

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA
(STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
SUNAN KALIJAGA
ARINI RUSYDAH
01381108
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

- 1. DRS. M. SODIK, S.SOS, M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Arini Rusyda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arini Rusyda

N.I.M. : 01381108


Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Wanita (Studi Pasal 81 UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Safar 1425 H
19 Maret 2005 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP.: 150 275 040

Siti Djazimah, S.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Arini Rusydah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arini Rusydah

N.I.M. : 01381108

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Wanita (Studi Pasal 81 UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Safar 1425 H
23 Maret 2005 M

Penbimbing II


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA
(STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN)**

Yang disusun oleh:

Arini Rusydah
NIM: 01381108

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 9 April 2005 M / 29 Safar 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Safar 1425 H
11 April 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP: 150 246 195

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 150 275 040

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 289 263

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag.

NIP: 150 275 462

Penguji II

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150 275 462

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyiroh: 5-6)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini belum seberapa jika dibandingkan dengan Karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ...

*Dengan segala kerendahan hati,
Karya kecil ini kupersembahkan kepada :*

- *Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Guru-guruku Yang Mulia*
- *Ibu-Bapakku tercinta*
- *Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku tersayang*
- *Mas Azizku tersayang*

Semua jasa takkan kulupa hingga akhir masa...

Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ampunan

Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dg titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dg titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dg titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dg titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dg titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dg titik di bawah)
ظ	ẓa	z	zet (dg titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	~	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd,

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

F. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd,
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيّدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Rasa syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Kasih, yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. *Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang Engkau ridai, mudahkan pemahamanku, berkatilah hidupku, dan penuhilah hati ini dengan cahaya abadi-Mu.* Berkat nikmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Wanita (Studi Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya, Muhammad SAW, sehingga syafa’atnya dapat memberikan kesejukan di hati penyusun dan seluruh umat Islam.

Penyusun tak bisa bersandar hanya pada pengalaman diri sendiri, sebab alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berkat kesabaran orang-orang yang membantu penelitian. Untuk itu penulis ingin menghaturkan rasa hormat, maaf dan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku ketua jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kritik konstruktif terhadap penulisan skripsi, sehingga penyusun paham untuk mengungkapkan kata demi kata.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, yang selalu sabar menuntun dan mendorong penyusun untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memanfaatkan ilmunya dengan mengajarkan kebenaran. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik di dunia maupun akhirat.
6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkat partisipasinya penyusun dapat menjalani studi dengan baik.
7. Ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah, selaku "Ibu" bagi penyusun selama di Yogyakarta, yang selalu sabar mengajari penyusun untuk mengeja firman cahaya surga.
8. Ibu dan Bapak, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa, cita dan cinta. *Kasih sayangmu abadi dan ridamu adalah rida-Nya*. Kakak-kakakku: Mas Akhis dan istri, Mbak Pu' dan suami, Mas Uung dan istri, serta Mas Pipin dan istri, terima kasih atas perhatiannya. Ada jasa yang tersimpan, semoga segala pengorbanan tidak sia-sia.

9. Mas Aziz, selaku pembimbing informal, yang senantiasa rela meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penyusun dan memberi masukan dalam menyelesaikan program studi ini serta memberikan dukungan moral dan cinta kasih.
10. Teman-teman Komplek Hindun yang telah menjadikan hari-hariku penuh keceriaan, Icha, Iin, Ila, Mbak Zuli, Wiji, Isma dan Yaya atas buku-bukunya, dan teman-teman lainnya yang turut memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa untuk seseorang yang pernah menjadi yang terindah, terima kasih telah mengajarkanku banyak hal selama ini, sehingga penyusun dapat menapaki proses perjalanan panjang mengenal diri.

Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu setiap tegur sapa dari berbagai pihak, merupakan bagian dari diskusi demi perbaikan karya ini. Namun demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Muharram 1425 H.
28 Februari 2005 M.

Penyusun



Arini Rusydah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSELITRASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II HAK REPRODUKSI WANITA DALAM ISLAM	
A. Gambaran Umum	18
B. Menstruasi dan Faktor Pengaruh	22
1. Faktor Fisik-Biologis	25

2. Faktor Mental-Psikologis	28
-----------------------------------	----

**BAB III PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI TENAGA KERJA
WANITA DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN
2003 PASAL 81**

A. Cuti Haid Hari Pertama dan Kedua	30
B. Peraturan Pelaksanaan	37
1. Perjanjian Kerja	39
2. Peraturan Perusahaan	43
3. Perjanjian Kerja Bersama	47

**BAB IV PANDANGAN SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA DALAM UU
KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003 PASAL 81**

A. Pandangan Syari'ah terhadap Pemberian Cuti Haid Hari Pertama dan Kedua kepada Tenaga Kerja Wanita	51
B. Pandangan Syari'ah terhadap Ketentuan yang Mengatur Pelaksanaan Cuti Haid	59
1. Perjanjian Kerja	60
2. Peraturan Perusahaan	65
3. Perjanjian Kerja Bersama	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

BIBLIOGRAFI	74
--------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN ARAB..... I

II. BIOGRAFI ULAMA IV

III. CURRICULUM VITAE V



ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI TENAGA KERJA WANITA
(STUDI PASAL 81 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN)

Hak reproduksi adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya di dalam fungsi reproduksi. Salah satu hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita adalah hak cuti haid. Hukum menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti haid dalam Pasal 81. Ayat (1) telah jelas menyebutkan bahwa cuti haid diberikan selama dua hari jika pekerja wanita merasakan sakit dan memberitahukan keadaannya kepada pengusaha. Namun ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kajian mengenai pasal 81 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan fenomena yang menarik, mengingat persoalan mengenai tenaga kerja wanita seakan tak pernah usai. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pandangan hukum Islam terhadap upaya tersebut.

Di dalam analisis data, digunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 81, jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Juga digunakan metode deduktif, yaitu memahami maksud al-Qur'an dan hadis dalam memberikan hak cuti reproduksi. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis-normatif, yaitu melihat aturan Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada di dalam Hukum Islam.

Berdasarkan metode tersebut, terungkap bahwa Pasal 81 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur masalah pemberian cuti haid telah sesuai dengan hukum Islam, mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja wanita. Selain itu, cuti haid adalah salah satu hak asasi manusia. Namun, ayat (2) pasal tersebut, yang menerangkan bahwa ketentuan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, justru memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja wanita, jika pengusaha tidak mendengarkan aspirasi pekerja wanita atau menyesuaikan dengan ketentuan dalam ayat (1).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan seputar ketenagakerjaan seakan tak pernah usai untuk diperbincangkan, baik tenaga kerja yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja atau buruh mendapat posisi yang tidak diuntungkan oleh pengusaha atau majikan, sehingga memacu timbulnya permasalahan.

Seperti banyak diberitakan di mass media, baik cetak maupun elektronik, buruh melakukan aksi mogok kerja karena masalah upah,¹ ribuan karyawan di PHK karena perusahaan bangkrut,² terjadi pemulangan TKI ilegal,³ diskriminasi atas pekerja penyandang cacat,⁴ penganiayaan dan

¹ Salah satunya diberitakan di Media Indonesia pada hari Rabu, 19 Januari 2005, "Ribuan Buruh Maspion di Tiga Kota Mogok Kerja," <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=56221>, akses 29 Januari 2005.

² Salah satu contoh diberitakan di Media Indonesia pada 12 Maret 2004, "3.400 Karyawan PT WI Kehilangan Pekerjaan," <http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=102>, akses 27 Januari 2005.

³ TKI di Malaysia banyak dipulangkan dan di deportasi karena tidak memiliki kelengkapan yang sah (illegal), diantaranya diberitakan di Kompas pada hari Selasa, 30 Juli 2002, "Arus Pemulangan TKI Semakin Deras," http://www.nakertrans.go.id/berita_mass_media/B_Tenagakerja/2002/Juli/MM-TK020730.html, akses 27 Januari 2005.

⁴ Republika, Kamis, 25 Juli 2002, "Langkah Difabel Menggapai Kesetaraan," http://www.nakertrans.go.id/berita_mass_media/B_Tenagakerja/2002/Juli/MM-TK020725b.html, akses 29 Januari 2005.

pembunuhan atas tenaga kerja yang mencoba menuntut haknya serta pelecehan seksual, khususnya terhadap tenaga kerja wanita.⁵

Tenaga kerja wanita (selanjutnya disebut pekerja wanita) adalah setiap wanita yang mampu menghasilkan barang atau jasa, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Dalam pemenuhan tersebut, diperlukan suatu kesabaran, keuletan serta ketelitian agar proses produksi tetap berjalan sebagai suatu struktur dasar dalam aktivitas perekonomian. Oleh karena wanita memenuhi prasyarat tersebut, maka diperlukanlah pekerja wanita.

Pekerja wanita memiliki peran ganda yang sangat penting dan unik. Di samping sebagai faktor produksi, pekerja wanita juga bertindak sebagai pelaku ekonomi. Artinya, bahwa pekerja wanita mampu bertindak aktif sekaligus mempengaruhi atau melakukan manajemen terhadap faktor produksi lain yang terlibat dalam proses produksi.⁶

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama pekerjaan itu sesuai dengan tabiat, spesialisasi dan kemampuannya, tanpa harus menghilangkan naluriannya sebagai wanita. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut masih berada dalam batas dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Apalagi jika keluarganya mengizinkan, sedangkan dia sendiri berkeinginan, mampu dan

⁵ Tri Marhaeni P. Astuti, "Liminalitas Perempuan Migran," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/04/swara/1302189.htm>, akses 29 Januari 2005.

⁶ Sumarni dan Lientje Setyowati, *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*, cet. I (Yogyakarta: PPK UGM, 1999), hlm. 1.

keadaan mengharuskannya untuk bekerja di luar rumah, atau masyarakat membutuhkan keberadaannya secara khusus.⁷

Secara kodrati, wanita berbeda dengan pria dalam hal reproduksi. Berkaitan dengan reproduksi tersebut, maka pekerja wanita yang sedang menjalani proses reproduksi perlu mendapat jaminan dan perlindungan atas kesehatannya, mengingat wanita adalah seseorang yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Hafiz Ibrahim menyatakan:

الأمّ مدرسة إذا أعددتها * أعددت شعبا طيب الأعراق⁸

Islam melindungi hak reproduksi wanita secara universal. Salah satu buktinya adalah wanita yang sedang haid mendapat *rukhsah* (keringanan) dalam hal ibadah. Bahkan, mereka dilarang melakukan shalat dan puasa.

أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم⁹

Berdasarkan ḥadīṣ' di atas, sudah seharusnya jika pekerja wanita yang sedang haid juga mendapat keringanan kerja atau cuti kerja, terutama jika haid tersebut menyebabkan rasa sakit.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sudah sepantasnya jika segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat diselaraskan dengan norma-norma agama. Apalagi, mayoritas

⁷ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, penerjemah Abdus Salam Masykur, cet. I (Solo: Era Intermedia, 2003), II: 241.

⁸ Dikutip oleh Yusuf Qardhawi. *Ibid.*, hlm. 251.

⁹ Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah al-Bukhāriy al-Ja'fīy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (tṭp.: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), I: 78, "Kitāb al-Ḥāid," "Bāb Tark al-Ḥāid aṣ- ṣaum." Hadis riwayat Bukhāriy dari Sa'īd bin Abī Maryam.

penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka sudah sepantasnya jika prinsip-prinsip dalam syari'at Islam diamalkan.

Perangkat hukum sekarang ini sebenarnya sudah cukup memadai. Namun demikian, bukan berarti ada jaminan bahwa tidak terjadi permasalahan dalam hukum ketenagakerjaan. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada banyaknya persoalan yang terjadi di lapangan, sehubungan dengan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan, yang mengisyaratkan masih banyaknya kendala yang harus dihadapi dalam mengoperasionalkan peraturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan hak reproduksi pekerja wanita.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81 ayat (1), menyebutkan: "Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid."¹⁰

Meskipun ketentuan hak reproduksi telah diatur oleh undang-undang, namun kenyataannya banyak pekerja wanita yang belum mendapatkan haknya. Hal tersebut berkaitan dengan masalah upah, khususnya pada pekerja harian atau mingguan. Jika mereka tidak bekerja, maka tidak mendapat bayaran (*no work no pay*), sehingga mereka terpaksa mengorbankan haknya. Salah satu contoh, berdasarkan penelitian Nurul Qomariah di PT BG, pekerja wanita yang sedang haid tidak pernah memanfaatkan cuti haid karena takut

¹⁰ Pasal 81 ayat (1).

upahnya dipotong. Padahal mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹¹

Masalah ini timbul karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan aturan hukum yang seolah-olah memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti haid tersebut, baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama, padahal ayat sebelumnya sudah cukup jelas dalam memberlakukan ketentuan cuti haid. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81 ayat (2), menyebutkan: "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."¹²

Mencermati kedua ayat dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka penyusun ingin mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pandangan hukum Islam terhadap pasal tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹ Nurul Qomariah, "Tinjauan Hukum Islam mengenai Perlakuan PT Behaestex Gresik terhadap Tenaga Kerja Wanita," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 4.

¹² Pasal 81 ayat (2).

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upaya perlindungan hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan dan menganalisis eksistensi Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam mengupayakan perlindungan hak reproduksi wanita khususnya yang bekerja sebagai buruh atau tenaga kerja.
2. Menggambarkan dan menjelaskan perspektif Hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam hazanah intelektual mengenai masalah perlindungan hukum atas hak reproduksi wanita di dunia ketenagakerjaan.
2. Menambah pustaka keislaman terutama di bidang kajian yang berhubungan dengan Hukum Islam.

3. Memberikan sedikit koreksi atas Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, terdapat empat skripsi yang membahas tenaga kerja wanita. *Pertama*, skripsi Nurul Qomariah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam mengenai Perlakuan PT Behaestek Gresik terhadap Tenaga Kerja Wanita*.¹³ Skripsi ini menjelaskan kesesuaian hak yang diterima oleh tenaga kerja wanita di PT Behaestex Gresik dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak diberikannya hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja wanita. Juga tentang pandangan Hukum Islam mengenai masalah tersebut.

Kedua, skripsi Kholid Wijanarko yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)*,¹⁴ menggambarkan bentuk kerja dan pelaksanaannya serta upaya perlindungan hukum yang ada di RSUP Dr. Sardjito terhadap pekerja wanitanya. Di dalamnya, dibahas penyelesaian masalah dan kerawanan yang sering terjadi, dari segi tenaga kerja wanita yang mengikatkan diri dengan pekerjaan yang ada dan konsekuensi logisnya serta pihak majikan/instansi pemerintah yang

¹³ Nurul Qomariah, "Tinjauan Hukum Islam mengenai Perlakuan PT Behaestex Gresik terhadap Tenaga Kerja Wanita," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁴ Kholid Wijanarko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998)

membutuhkan jasa karyawan tersebut. Selain itu, kesesuaian bentuk kerja dan pelaksanaannya serta praktek perlindungan hukum tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

Keempat, skripsi Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta: Studi tentang Faktor dan Pandangan Hukum Islam karya Fauna Fitriana,¹⁵ menjelaskan sistem pengupahan di Perusahaan Yanto Keramik, Kasongan. Di dalamnya dibahas, apakah sistem sudah memenuhi syarat pengupahan menurut Hukum Islam atau belum, dan apa sebab munculnya masalah diskriminasi upah.

*Keempat, Siti Zulfa dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus di PT Kusumahadi Santoso Solo*¹⁶ membahas kebijakan yang ditempuh perusahaan dan implementasi perjanjian kerja bagi tenaga kerja wanita serta cara yang ditempuh menurut Hukum Islam dan status hukumnya.

Keempat skripsi tersebut merupakan penelitian lapangan dengan obyek penelitian yang berbeda-beda. Sedangkan skripsi ini merupakan studi pustaka mengenai perlindungan hukum atas hak reproduksi yang dimiliki oleh tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

¹⁵ Fauna Fitriana, "Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta: Studi tentang Faktor dan Pandangan Hukum Islam," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁶ Siti Zulfa, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus di PT Kusumahadi Santoso Solo," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Ketenagakerjaan. Penyusun ingin membahasnya dalam perspektif Hukum Islam, apakah peraturan yang ada sudah sesuai atau masih memberatkan pekerja. Dengan demikian, skripsi ini belum dibahas oleh peneliti lain dan akan memberikan bahasan yang berbeda.

Victor Situmorang dalam *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*¹⁷ menjelaskan kedudukan wanita di mata hukum secara umum dalam bab IV. Dikatakan pula bahwa faktor keadaan yang bersifat kodrat dan fitrah harus tetap diperhitungkan.

Mengenai cuti reproduksi, dibahas oleh Masdar F. Mas'udi dalam *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.¹⁸ Sedangkan mengenai kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Islam terdapat dalam buku *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* karya Ahmad Rofiq.¹⁹

Selain itu, pustaka yang tidak kalah penting adalah buku *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.

¹⁷ Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988).

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1997).

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Lubis.²⁰ Di dalamnya dijelaskan bahwa hubungan kerja antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha terjadi karena adanya perjanjian kerja, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri di bawah hukum perjanjian tersebut. Adanya perjanjian kerja mendasari lahirnya hak dan kewajiban. Hak buruh/pekerja adalah kewajiban majikan/pengusaha, demikian pula hak majikan/pengusaha merupakan kewajiban buruh/pekerja.

E. Kerangka Teoretik

Tugas seorang wanita yang utama adalah melahirkan dan mendidik generasi yang telah dipersiapkan oleh Allah, baik secara fisik maupun jiwanya.²¹ Agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, maka ia harus sehat juga.²²

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا^{٢٣}

Untuk itu, kaum wanita, khususnya pekerja wanita, perlu mendapat perlindungan kesehatan reproduksi. Sebab, ketika wanita mengalami haid atau menstruasi, rahim melakukan kontraksi sehingga perut terasa sakit. Wanita

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

²¹ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, II: 250.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, editor Muammar Ramadhan, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 59.

²³ An-Nisā' (4): 9.

yang sedang haid juga perasaannya lebih sensitif karena hormon *estrogen* dan *progesteron* mengalami kekacauan keseimbangan menjelang haid.²⁴ Pada umumnya, wanita haid menderita *dismenorrhoe* atau menstruasi yang menyakitkan. Bahkan, ada sebagian wanita yang mengalami gangguan haid cukup berat, seperti keram yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot halus rahim, sakit kepala, sakit pada bagian tengah perut, gelisah, letih, hidung tersumbat, dan rasa ingin menangis. Dalam bentuk yang paling berat, sering melibatkan depresi dan kemarahan, kondisi ini dikenal sebagai gejala datang bulan atau PMS, yang sebetulnya membutuhkan penanganan medis.²⁵

Tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *daruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajjiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*).²⁶

Berkenaan dengan hak-hak reproduksi pekerja wanita, maka aspek *daruriyyat* adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek *hajjiyyat* adalah upah, sedangkan aspek *tahsiniyyat* adalah fasilitas untuk peningkatan kesehatan reproduksi. Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu aspek dari *uṣul al-khams*, yaitu memelihara jiwa (*hifz an-nafs*).

²⁴ "Gangguan Menstruasi," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/03/muda/599450.htm>, akses 27 Januari 2005.

²⁵ Satumed.com, 01 Jun 2001, "Menstruasi," <http://www.sp18.com/tentang-sex/menstruasi-45.html>, akses 27 Januari 2005.

²⁶ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII (tpp.: Dar al-Qalam, 1398 H./1978 M.), hlm. 197.

Perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pekerja berhak atas material dan spiritual, termasuk di dalamnya hak cuti reproduksi. Sedangkan pengusaha berhak mendapat keuntungan perusahaan. Mengenai kewajiban, keduanya sama-sama dibebani oleh tanggung jawab. Kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja dan kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha.

كَلِمَةٌ رَاعٍ وَكَلِمَةٌ مَسْئُولٍ عَنْ رِعِيَّتِهِ^{٢٧}

Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*), khususnya *ijārah a'yan*, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajiir* sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajiir* (pemberi kerja) disebut *musta'jir*.²⁸

Demi kemaslahatan, maka segala kemadaramatan harus dicegah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال^{٢٩}
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menghilangkan madarat atau kerusakan sama artinya dengan tidak membiarkan sesuatu hal yang akan melahirkan akibat negatif, yang akan

²⁷ Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡirah al-Bukhāriy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (ttp.: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), VIII: 104, "Kitāb al-Aḥkām." Hadis riwayat Bukhāriy dari Ismā'īl dari Mālik dari 'Abdillāh bin Umar.

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suḥrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 154.

²⁹ Al-Imām Jalāluddīn 'Abdurraḥmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (ttp.: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 384 H/1965 M), hlm. 59.

timbul bersamaan dengan hal tersebut. Membiarkan sesuatu berlangsung berarti merestui segala sesuatu yang timbul akibat dari sesuatu hal tersebut.

Dalam kidah fiqhiyah terkenal istilah:

الرضى بالشئىء رضى بما يتولد منه³⁰

Potret mengenai hak reproduksi tenaga kerja wanita dapat dilihat melalui peraturan perundangan yang ada. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81 ayat (1), menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.³¹

Sedangkan ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.³²

Pada ayat (2), penyusun melihat adanya keleluasaan ruang gerak bagi pengusaha yang tidak ingin dirugikan untuk tetap memberlakukan jam kerja, meskipun pekerja sedang sakit akibat haid, melalui perjanjian kerja. Fenomena seperti ini semakin menunjukkan lemahnya posisi seorang tenaga kerja wanita.

Sebagai bentuk perlindungan, pasal-pasal dalam perundang-undangan memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Demikian pula bentuk-bentuk aturan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

³¹ Pasal 81 ayat (1).

³² Pasal 81 ayat (2).

mengenai perlindungan hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita. Penyusun melihatnya dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terkandung di dalam tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku,³³ kitab, jurnal, laporan penelitian, majalah, koran, *home page*, dan pustaka lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi wanita, terutama yang menyangkut masalah perburuhan atau ketenagakerjaan.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai pustaka yang tersedia. Di antaranya, terdapat data primer yaitu *Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi wanita, khususnya wanita yang bekerja sebagai buruh.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

4. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan ini, digunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum dalam melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada di dalam Hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, yaitu peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan secara umum. Dengan metode ini, penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan perlindungan hak reproduksi bagi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003, jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Selain itu, digunakan pula metode deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari peristiwa-peristiwa umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Metode ini penyusun gunakan untuk memahami maksud-maksud yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis' tentang pemberian hak cuti reproduksi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan membahas permasalahan dalam lima bab yang saling berhubungan secara logis.

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoretik yang menjadi acuan dalam menuliskan bab-bab selanjutnya, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas hak reproduksi wanita dalam Islam sebagai landasan teori untuk menganalisis maksud dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada bab ini digambarkan mengenai hak reproduksi wanita dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan haid. Juga pengaruh timbal balik faktor fisik-biologis dan mental-psikologis terhadap haid.

Bab Ketiga, membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yaitu, ayat (1) yang menerangkan adanya pemberian cuti haid dan ayat (2) yang menerangkan bahwa pelaksanaan cuti haid diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. Bab ini akan menjawab pokok masalah pertama, yaitu upaya perlindungan hukum terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab keempat analisis, yaitu pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak reproduksi tenaga kerja wanita yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis dilakukan terhadap pernyataan ayat (1) yang memberlakukan cuti haid dan

ayat (2) yang menagguhkan cuti haid dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama berdasarkan landasan teori yang terdapat dalam bab kedua. Bab ini akan menjawab pokok masalah yang kedua.

Bab kelima merupakan penutup, meliputi kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya yang diikuti dengan saran-saran yang konstruktif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan bab demi bab materi pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai penutup penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak reproduksi wanita yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai cuti haid. Ketika seorang tenaga kerja wanita merasakan sakit akibat haid, maka ia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haidnya dan pengusaha dilarang memaksanya untuk tetap bekerja. Hal ini berkaitan dengan keselamatan kerja dan kesehatan reproduksinya. Beban pekerjaan dapat berpengaruh negatif terhadap fisik dan mentalnya. Cuti haid diberikan setelah ia memberitahukan keadaannya kepada pengusaha dan upah akan tetap diberikan. Namun pengusaha dianggap tidak mengetahui keadaan tenaga kerja wanita tersebut jika tidak ada pemberitahuan darinya.

Sedangkan ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan cuti haid diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pernyataan ini seakan-akan bertentangan dengan ayat (1). Ketentuan mengenai cuti haid dalam ayat (1) adalah cukup jelas. Selain itu, isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja

bersama harus sesuai dan tidak boleh lebih rendah dari undang-undang yang berlaku. Bahkan, hal-hal yang sudah diatur secara jelas dengan undang-undang, tidak termasuk sebagai hal yang harus disepakati dahulu agar terjadi kesepakatan. Dengan demikian, pelanggaran dalam ayat (2) dapat disalahgunakan oleh pengusaha yang tidak mau dirugikan oleh keadaan lemah pekerja wanita.

2. Pemberian cuti haid sesuai dengan hukum Islam, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pekerja wanita, yaitu melindungi jiwa, baik dalam tingkatan *daruriyyat* maupun *hajiyyat*. Dengan demikian, tercipta keadilan di antara tenaga kerja wanita dan pengusaha/majikan.

Mengenai pengaturan cuti haid dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, tidak bertentangan dengan Hukum Islam selama pengusaha tidak menyalahi aturan dalam memberikan cuti haid. Pernyataan tersebut merupakan kemudahan bagi pengusaha untuk mengatur produksinya, bukan sebagai dalih untuk mempertahankan kepentingannya. Jika kemudahan itu menyebabkan kemaduratan bagi tenaga kerja wanita, maka unsur madarat harus lebih diperhatikan. Pengusaha tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya masalah lain yang berkebalikan dengan tujuan awal.

B. Saran

Perlindungan terhadap hak reproduksi tenaga kerja wanita, yang berupa cuti haid, seharusnya menjadi perhatian serius bagi individu yang bersangkutan, pengusaha, masyarakat maupun pemerintah. Dunia pun melindunginya sebagai salah satu hak asasi manusia.

Penulisan skripsi ini terbatas pada material UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81, tidak mencakup latar belakang politik sebelum terbentuknya UU ini dan implementasi dari Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini hanya sekedar alternatif hukum, yang secara sementara dapat dianggap realistis terhadap kondisi masyarakat Indonesia, khususnya dalam permasalahan cuti haid. Namun demikian, perlu dipertimbangkan faktor keselamatan kerja dan kesehatan reproduksi serta faktor ekonomi keluarga pekerja.

Ketika prosedur pemberitahuan dan perizinan cuti haid di perusahaan cukup rumit atau pekerja malu untuk memberitahukannya, maka tenaga kerja wanita cenderung memilih diam dan terus bekerja meskipun kondisinya tidak menentu. Dengan kata lain, pekerja telah berbuat kemadharatan dengan dirinya sendiri. Untuk itu, alangkah baiknya jika pemberian cuti haid adalah secara otomatis (dapat menggunakan kartu atau semacamnya) dan tanpa mengurangi upah pekerja.

Karena cuti haid merupakan hak khusus yang diberikan kepada pekerja wanita, maka sudah sepantasnya jika pekerja wanita merasakan sakit di luar ketentuan yang berlaku tetap mendapatkan hak untuk cuti. Lebih baik lagi jika pengusaha menyediakan layanan kesehatan reproduksi bagi pekerja wanita, terutama bagi pekerja wanita yang sering mengalami haid tidak wajar. Perhatian seperti ini akan meningkatkan produktivitas kerja bagi pekerja wanita. Dengan demikian, kemaslahatan manusia akan terwujud.

Mengenai pelaksanaan cuti haid yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama, semaksimal mungkin dihindari terjadinya akad perjanjian sepihak, misalnya dengan jalan kualitas isi peraturan yang tidak lebih rendah daripada undang-undang yang berlaku. Selain itu, pengusaha harus lebih komunikatif dan perhatian terhadap aspirasi tenaga kerja wanita. Dengan demikian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik dan tercipta suatu kondisi yang serasi, selaras dan seimbang diantara tenaga kerja wanita dan pengusaha/majikan.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan. Adanya pengawasan dan pengontrolan yang rutin terhadap jalannya pekerjaan diharapkan dapat menekan resiko pelanggaran hukum. Jadi, pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan proses hukum di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. XXV, Bandung: Penerbit Mizan, 2003.

Hadis/Ulumul Hadis

- Bukhāriy, Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.
- Majāh, Ibnu, *Sunan Ibnu Majāh*, ttp.: Dar al-Fikr, 1415 H./1995 M.

Fiqh/uṣul Fiqh

- Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Galia Indonesia, t. t.
- Bakti, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Barik, Haya binti Mubarak al-, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, penerjemah Amir Hamzah dan Fachruddin, cet. X, Jakarta: Darul Falah, 1423 H.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghaffar, Abdur-Rasul Abdul Hassan al-, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, penerjemah Bahruddin Fanani, cet. III, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1984.
- Hasyim, Syafiq, *Menkar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, cet. II, Bandung: Mizan, 1999.

- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. XII, ttp.: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Madan, Yusuf, *Sex Education 4 Teen (Pendidikan Seks Remaja dalam Islam)*, penerjemah Ija Suntana, cet. I, Jakarta: Hikmah, 2004.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, penerjemah Ahmad Sudjono, cet. X, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, koreksi oleh Ali Ma'sum dan Zaenal Abidin Munawwir, cet. I, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pon Pes Al-Munawwir, 1984.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam*, penerjemah Abdus Salam Masykur, 2 jilid, cet. I, Solo: Era Intermedia, 2003.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah Dindin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rekaman Proses: Workshop Fiqhunnisa untuk Pemberdayaan Hak-Hak Reproduksi Perempuan bagi Badal Nyai se-Jateng dan DIY di Wisma Sargedede, 13-16 Nopember 1999*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Dar al-Fath, 1416 H/1995 M.
- Suyuti, Imam Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr as-, al-, *Al-Asybah wa an-Nazair*, ttp.: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 384 H/1965 M.
- Syuwai'ir, Muh. Bin Sa'd asy-, *Syari'ah Islam Menuju Bahagia*, ttp.: Fikahati Aneska, t.t.
- Thayyibiy, Achmad Junaidi ath-, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syari'at Islam*, penyunting Mukhotim el-Moekry, cet. II, Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Wafa, Thoifur Ali, *Tetes-Tetes Darah Wanita (Petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas dan Istihadhah)*, cet. II, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain

Asso, Doreen, *The Real Menstrual Cycle*, London: John Wiley & Sons Ltd., 1983.

Baso, Zohra Andi, *Langkah Perempuan Menuju Tegaknya Hak-Hak Konsumen*, cet. I, Sul-Sel: Yayasan Lembaga Konsumen, 2000.

Billings, Evelyn L., Billings, John J. and Catarinich, Maurice "Lamanya Siklus Menstruasi", http://www.woomb.org/bom/cycles/cycles_id.shtml, akses: 29 Januari 2005.

Dellyana, Shanti, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djumadi, *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP)*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Fitriana, Fauna, "Pengupahan Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan Yanto Keramik Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta: Studi tentang Faktor dan Pandangan Hukum Islam," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Ganong, William F., *Fisiologi Kedokteran (Review of Medical Physiology)*, penerjemah Adji Dharma, cet. IX, Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran, 1979.

Guyton, Arthur C., *Textbook Medical Physiology*, Missisipi: WB Saunders Company, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hadipranoto, Sri, dkk., *Kesehatan Reproduksi: Suatu Pendekatan Baru*, cet. I, ttp.: PT Dinar Wijaya, 1997.

Hak Asasi Perempuan: Instrumen untuk Mewujudkan Keadilan Gender, cet. I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

- Ihromi, Tapi Omas, dkk. (Peny.), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, cet. I, Bandung: Alumni, 2000.
- Mahfud, Moh., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjan: Suatu Pengantar*, cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Perempuan Bangkitlah!! Info yang Harus Diketahui Perempuan*, Jakarta: LBH Apik, t.t.
- Prinst, Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Buku Pegangan bagi Pekerja untuk Mempertahankan Hak-Haknya*, cet. II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Qomariah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam mengenai Perlakuan PT Behaestex Gresik terhadap Tenaga Kerja Wanita," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Ramali, M. Ahmad, dkk., *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1990.
- Rankusuma, A. Boedisantoso, *Metabolik Endokrinologi Rongga Mulut*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sairin, Sjafrri (Peny. dan ed.), *Liku-liku Kehidupan Buruh Perempuan*, Jakarta: Pustaka pelajar, t.t.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Soebakar, Abd. Halim dan Utsman, Hamdanah, *Hak Reproduksi Perempuan dalam Pandangan Kiai*, cet. I, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan: Undang-undang dan Peraturan-peraturan, penyunting Helena Poerwanto dan Suliati Rachmat*, cet. XVIII, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXXI, Jakarta: Pradnya Parmita, 2001.
- Sukri, Sri Suhandjati (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

- Sumarni, dan Setyowati, Lientje, *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*, cet. I, Yogyakarta: PPK UGM, 1999.
- Tri Marhaeni P Astuti, "Liminalitas Perempuan Migran," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/04/swara/1302189.htm>, akses 29 Januari 2005.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU RI No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan)*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- UU Ketenagakerjaan Lengkap*, cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Wahid, Abdurrahman, dkk., *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*, (ed.) Agus dwiyanto dan Muhadjir Darwin, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Werner, David, *Apa yang Anda Kerjakan bila Tidak Ada Dokter (Where There Is No Doctor)*, (ed.) Januar Achmad, cet. III, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000.
- Wijanarko, Kholid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)," Skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Wijaya, Mahendra dkk., *Perlindungan Kesehatan Reproduksi Buruh Wanita pada Perusahaan Swasta di Karisidenan Surakarta*, penelitian bersama antara Pusat Studi Kependudukan UNS dan PPK UGM.
- Yatim, Faisal, *Haid Tidak Wajar dan Menopause*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Zulfa, Siti "Pelaksanaan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Kerja Wanita dalam Pandangan Hukum Islam: Studi Kasus di PT Kusumahadi Santoso Solo," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- "Gangguan Menstruasi", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/03/muda/599450.htm>, akses 27 Januari 2005.
- "Ribuan Buruh Maspion di Tiga Kota Mogok Kerja," <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=56221>, akses 29 Januari 2005.
- "Langkah Difabel Menggapai Kesetaraan," http://www.nakertrans.go.id/berita_mass_media/B_Tenagakerja/2002/Juli/MM-TK020725b.html, ases 29 Januari 2005.

“Arus Pemulangan TKI Semakin Deras,”
http://www.nakertrans.go.id/berita_mass_media/B_Tenagakerja/2002/Juli/MM-TK020730.html, akses 27 Januari 2005.

“3.400 Karyawan PT WI Kehilangan Pekerjaan,”
<http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=102>, akses 27 Januari 2005.

“Menyibak Misteri Siklus Haid Perempuan,”
<http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2003/012/kes2.html>, akses: 27 Januari 2005.

“Menstruasi”, <http://www.sp18.com/tentang-sex/menstruasi-45.html>, akses 27 Januari 2005.

“Menstruasi dan Seks”, <http://www.the-clitoris.com/indo/html/period.htm>, akses: 29 Januari 2005.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	3	8	Ibu bagaikan sekolah, apabila engkau persiapkan dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan generasi yang harum namanya.
2.	3	9	Tidakkah jika seorang wanita haid, maka dia tidak shalat dan tidak pula berpuasa.
3.	10	23	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa ⁷ (4): 9).
4.	12	27	Setiap orang diantara kamu memiliki tanggung jawab dan setiap orang diantara kamu akan dimintai pertanggungjawabannya.
5.	12	29	Kemadaratn harus dicegah.
6.	13	30	Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya.
BAB II			
7.	18	2	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2): 228).
8.	19	4	Lihat Bab I footnote 15 hlm. 10.

9.	19	6	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 233).
10.	20	8	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Al-Syura (42): 38).
11.	27	42	Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS. Al-Baqarah (2): 222)
12.	28	46	Lihat Bab I footnote 9 hlm. 3.
BAB IV			
13.	51	5	Lihat Bab I footnote 15 hlm. 10.
14.	52	8	Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat (49): 13).

15.	52	9	Barang siapa yang mengerjakan amal salah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl (16): 97).
16.	53	11	Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu (tergantung) dengan niat-niatnya.
17.	55	15	Lihat Bab I footnote 22 hlm. 12.
18.	55	16	Lihat Bab I footnote 21 hlm. 12.
19.	55	18	Lihat Bab I footnote 29 hlm. 12
20.	56	23	Lihat Bab I footnote 19 hlm. 11.
21.	58	27	Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
22.	58	28	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
23.	58	29	Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. Al-Hajj (22): 78).
24.	59	30	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ma'idah (5): 8).
25.	61	39	Lihat Bab II footnote 6 hlm. 19
26.	62	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa ⁷ (4): 29).
27.	63	45	Lihat Bab IV footnote 18 hlm. 53.
28.	64	47	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. Al-Baqarah (2): 279).

29.	65	50	Maka jika kamu tidak mengerjakan (menggalkkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah (2): 279)
30.	66	52	Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang (QS. Al-Balad (90): 12-17).
31.	67	54	Berikanlah upah seorang buruh sebelum belum kering keringatnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMĀM AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillāh Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Pada usia muda, Imam al-Bukhari telah hafal 70000 hadis beserta sanadnya. Beliau wafat pada akhir bulan Ramaḍān tahun 256 H di Samarkand. Buah karyanya yang terkenal adalah *Sahih al-Bukhārī*.

IMĀM AL-SUYŪTĪ

Nama lengkapnya adalah Abu al-Faḍl 'Abdurrahman Ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad Jalāluddīn al-Khudairi asy-Syafi'. Beliau seorang ahli al-Qur'an dan hadis yang terkemuka dan dipercaya. Beliau dilahirkan di Kairo pada 1445 M (Rajab 849 H), dan mulai belajar ilmu keislaman secara serius sejak umur 15 tahun. Pernah menjabat sebagai guru besar di Sekolah asy-Syaikhuniyah (Mesir) pada tahun 1467 M./872 H. dan Madrasah al-Baibirsah (Madinah) pada 1486 M./891 H. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain: al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an, an-Nuqul fī Asbab an-Nuzul, al-Khaṣāiṣ al-Kubrā, al-Muzhir fī 'Ulūm al-Luḡat, dan al-Asybah wa an-Naẓā'ir. Beliau wafat pada 17 Oktober 1505 M./18 Jumadil Awwal 911 H.

YUSUF AL-QARADAWI

Adalah seorang ulama' kontemporer yang ahli dalam bidang Hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun, beliau dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika beliau berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Setelah itu beliau melanjutkan studi ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah Ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang beliau dirikan bersama dengan teman-temannya di Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Arini Rusydah

Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 22 Maret 1983

Alamat Asal : Jl. Wakhid Hasyim 138 Jepara

Alamat Yogyakarta : PP Ali Maksum Komplek Hindun Krapyak
Yogyakarta

Orang Tua :

 Ayah : A. Wahib Dimyati

 Ibu : Zumrotun

Alamat : Jl. Wakhid Hasyim 138 Jepara

Riwayat Singkat Pendidikan

SDN II Panggang-Jepara : 1988 - 1994

SMPN 14 Yogyakarta : 1994 - 1997

SMUN 7 Yogyakarta : 1997 - 1998

MA Nurussalam Gebog-Kudus : 1998 - 2000

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2000